

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahjohan Wahyudin, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Syahjohan Wahyudin, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Musolah Al Muchtar, RT.02 RW.07 No.1, Kp. Panjang, Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Gani Alnardo Damanik, S.H., dan Rizki Leneardi, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LAW OFFICE JIMMY GANI ALNARDO DAMANIK, S.H. & PARTNERS, beralamat di Kompl. Ruko Atap Merah Blok D/1, Jalan Pecenongan Raya No.72, Jakarta Pusat, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 2006 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon Nainggolan, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2010 sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.751.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh masing-masing kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor pada tanggal sama dengan tanggal di atas dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2020 melalui Lurah Kelurahan setempat;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 31 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 17 Februari 2020

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Januari 2020 dan Pemanding tidak melakukannya sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 17 Februari 2020.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Januari 2020 dan Terbanding tidak melakukannya sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/1919/PA.Bgr tanggal 17 Februari 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2020 dengan Nomor 80/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/1153/Hk.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Pembanding yang tertera dalam Memori Banding dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding Pembanding dan mohon putusan *aquo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Dyah Indriyani Syamsuddin, S.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, satu orang laki-laki yang diberi nama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 3 Maret 2006 dan satu orang lagi perempuan yang bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 24 Juli 2010.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon memiliki sifat temperamental, antara Termohon dan Pemohon sering ribut karena masalah kecil, Termohon sering kasar kepada Pemohon, baik Termohon atau Pemohon tidak ada kepercayaan satu sama lain sehingga tudingan adanya pihak ketiga selalu menjadi inti keributan dan Termohon dan Pemohon sering

terjadi keributan dan percekocokan terus menerus, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sudah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil, kecuali alat bukti P.2, P.3 dan P.6 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan begitu juga dengan alat bukti P.4, surat tersebut dinyatakan hanya berlaku satu bulan sejak dikeluarkan, sedangkan surat tersebut dibuat pada tanggal 29 April 2019, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan,

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama 1. Saksi pertama Pemohon . 2. Saksikedua Pemohon dan 3. Saksi ketiga Pemohon , ketiga saksi sudah dewasa dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan majelis hakim yang saling bersesuaian menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama 1. Saksi pertama Pemohon . 2. bernama Saksi kedua Pemohon dan 3. bernama Saksi ketiga Pemohon , ketiga saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan majelis hakim dan saling bersesuaian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon pada prinsipnya Termohon mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon menyangkal terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti surat yaitu T.1, T.2, T.3.a, T.3.b, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8.a., T.8.b, T.9, T.10, dan T.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon sudah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil, kecuali alat bukti T.10 dan T.11, Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Temohon bernama Saksi pertama Termohondan Saksi kedua Termohon, kedua saksi sudah dewasa di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian yang menguatkan dalil Termohon.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi.

;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama enam bulan, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan

demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 7 Maret 1999 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, maupun upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*", yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonsensi/Pembanding di dalam memori bandingnya tanggal 27 Desember 2019 pada angka 6 (enam) (tuntutan rekonsensi) menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri yang perkawinannya putus karena talak, sedangkan selama berpisah tersebut ternyata Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela/nusyuz, sehingga Penggugat Rekonsensi/Terbanding berhak mendapatkannya.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonsensi/Pembanding menolak untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi disebabkan Penggugat Rekonsensi/Terbanding nusyuz karena memindahkan sekolah anak-anak Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonsensi ke Solo tanpa seizin Tergugat Rekonsensi/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding memindahkan anak-anak sekolah ke Solo belum

memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai seorang isteri yang nusyuz, karena nusyuz adalah merupakan pelanggaran hak dan kewajiban dari seorang isteri terhadap suami ataupun sebaliknya, sedangkan yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah berkaitan dengan memindahkan sekolah anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tanpa bermusyawarah dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Hal mana dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding disaat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah kritis;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu P.6 dan P.7. Bukti P.6 adalah fotokopi dari fotokopi dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan P.7 adalah berupa print out screenshot WA Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan guru anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak memenuhi syarat formil, maka bukti tersebut harus disampingkan.

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak menerangkan tentang perbuatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku isteri yang melanggar hak dan kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suami atau sebaliknya, tetapi dua orang saksi menerangkan mengetahui bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dipindahkan sekolahnya ke Solo. Dengan demikian dalil Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nusyuz tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebani Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah patut dan sewajarnya, karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 18.086.965,00 (delapan belas

juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam bukti T.9., oleh karena itu keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang besarnya mut'ah yang diteapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya tanggal 27 Desember 2019 hanya menyanggupi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, sedangkan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun sesuai kelayakan dan kepatutan juga kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana bukti T.9 di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah bagi kedua orang anaknya yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 2006 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon Nainggolan, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2010 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak

tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri; Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya menyanggupi membayar untuk satu orang anak sebesar Rp.1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk dua orang anak berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup yang diperlukan anaknya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau hidup mandiri termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dianggap sudah layak dan sesuai kebutuhan saat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang mengabulkan tuntutan tersebut, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai bekas isteri dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C point 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

BiayaPerkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) |

